



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 420/ 108 /V.1.A3/TB/XII/2017

Tentang
Persetujuan Operasional TK DW Perintis Mulia

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 420/05/PAUDTKDW-GMB/TB/VII/2017, Tanggal 02 Juni 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Perintis Mulia.
- Menimbang : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Tulang Bawang pada Tanggal 14 Nopember 2017;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, TK Dharma Wanita Perintis Mulia Kampung Gedung Meneng Baru Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Izin Operasional TK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
- Memperhatikan : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Menetapkan : 1. Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk Membuka Taman Kanak-kanak:
a) Nama : TK Dharma Wanita Perintis Mulia
b) Berdiri tahun : 2016
c) NSTK / NIS : 002120504012 / 000120
d) Alamat : Kampung Gedung Meneng Baru Kecamatan Gedung Meneng
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2017/2018

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 22 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang

Drs. M. FIRSADA, M.Si.

NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth,
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Di Jakarta,
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung.